KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-64/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN *EMAIL* IMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengirimkan *email* resmi kepada wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 dan/atau tahun pajak sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Apabila wajib pajak mendapatkan *email* tersebut, **pastikan pengirim *email* adalah DJP**, dengan **domain *email* pengirim @pajak.go.id**. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
2. *Email* tersebut berisi **imbauan** kepada wajib pajak orang pribadi dan/atau wajib pajak badan yang **belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 dan/atau tahun pajak sebelumnya untuk menyampaikan SPT Tahunan** PPh dimaksud.
3. Adapun SPT Tahunan PPh tersebut dapat disampaikan melalui:
   a. laman **Coretax DJP** (https://coretaxdjp.pajak.go.id) untuk **tahun pajak 2025**; dan/atau
   b. laman **DJP Online** (https://djponline.pajak.go.id) untuk **tahun pajak 2024 dan tahun pajak sebelumnya**.
4. Informasi mengenai tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh tercantum pada badan *email* yang dikirimkan.
5. Pastikan SPT yang wajib pajak sampaikan diisi dengan **benar, lengkap, dan jelas** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Kami juga mengingatkan wajib pajak untuk tetap **waspada terhadap penipuan** yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
   a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
   b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
   c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.
   d. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan *password*, *one-time passcode* (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau meminta informasi lainnya yang bersifat rahasia.

7. Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
   a. *account representative* di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar;
   b. penyuluh pajak atau petugas *helpdesk* di KPP/kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat;
   c. *live chat* di https://pajak.go.id;
   d. Kring Pajak 1500200;
   e. X @kring_pajak; dan/atau
   f. *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF